

**TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN ASAS PERSONALITAS
KEISLAMAMAN BAGI DISPENSASI KAWIN NON MUSLIM**


(Studi Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :
Nofyan Attamimi
NIM : 30302000449

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG 2024**

Persetujuan Pembimbing Skripsi

**TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN ASAS PERSONALITAS
KEISLAMAN BAGI DISPENSASI KAWIN NON MUSLIM**


(Studi Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.)



Telah disetujui

Pada Tanggal 8 Agustus 2024

Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN ASAS PERSONALITAS
KEISLAMAN BAGI DISPENSASI KAWIN NON MUSLIM

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nofyan Attamimi
30302000449

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 9 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. R. Sugiharto, SH., M.H

NIDN : 0602066103

Anggota

Anggota

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H

NIDN : 0619109001

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN : 0618076001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

Motto dan Persembahan

Motto :

- *Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang pada jalan keridloanku niscaya aku (Alloh SWT) berikan Petunjuk menuju jalanku (Q.S. Al-Ankabut ayat 69).*



Skripsi ini aku persembahkan :

1. Bapak Dr.Drs. Sutiyo, M.H.

Ibu Kasri, S.H.,

Istri saya Vita Amalia Putri, S.Pd

Kakak saya Andika Eko Prastiono, S.H.I.

Dan adik saya Muhammad Alif Kafi.

2. Almamater Fakultas Hukum Unissula

Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nofyan Attamimi

NIM : 30302000449

Program Studi : S.1. Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya dengan judul : **TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN BAGI DISPENSASI KAWIN NON MUSLIM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.)** Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 9 Agustus 2024

Yang menyatakan,


Nofyan Attamin
NIM. 30302000449



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nofyan Attamimi

NIM : 30302000449

Program Studi : S.1. Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN BAGI DISPENSASI KAWIN NON MUSLIM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan hak bebas royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, di publikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Semarang, 9 Agustus 2024

Yang menyatakan


Nofyan Attamimi
NIM. 30302000449



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT dzat yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna, Ahamdulillah berkah pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan sripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN BAGI DISPENSASI KAWIN NON MUSLIM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pati Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.)** sebagai persyaratan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, guna memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) ilmu hukum.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, dan saya menyadari dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, mengingat keterbatasan wawasan yang dimiliki penulis, namun demikian penulis sangat berharap sekali hadirnya kritik yang membangun sehingga penelitian yang dituangkan dalam tulisan hukum skripsi ini dapat menjadi pendorong untuk dilakukannya penelitian hukum berikutnya, dan dalam hal ini mohon ijin penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun skripsi ini khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H Gunarto S.H., S.E., Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Juwade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr.Denny Suwondo,SH.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA Semarang;
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang; yang telah membagikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa;

5. Staf Adminitrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang; yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan;
6. Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H.,M.Hum,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak/ibu Dosen tim penguji skripsi saya;
8. Bapak Hakim Pengadilan Agama Pati yang telah memutus perkara permohonan dispensasi kawin yang para Pemohonnya Non Muslim nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.
9. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

Terima kasih atas semua bimbingannya, petunjuk-petunjuknya sehingga skripsi ini menjadi terealisasi, ahirnya semoga skripsi ini bermanfaat, amin.

Wassalam

Penulis,

Nofyan Attamimi
NIM. 30302000449

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRAKCT.....	xiv
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	22
Bab II : Tinjauan pustaka	
A. Tinjauan umum tentang Asas-Asas Peradilan	24
1.Pengertian asas	24

2. Macam-macam asas di Pengadilan	26
B. Tinjauan umum Tentang wewenang Pengadilan Agama.....	35
1. Kewenangan Pengadilan Agama secara Absolut	36
2. Kewenangan Pengadilan Agama secara Relatif.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin	44
1. Pengertian Dispensasi kawin.....	44
2. Persyaratan dispensasi kawin.....	46
D. Tinjauan umum Tentang Asas Personalitas Keislaman.....	50
1. Pengertian asas personalitas keislaman.....	50
2. Pengaturan asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang..	52
Bab III : Pembahasan	55
A. Pemberlakuan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama bagi Pemohon dispensasi kawin non muslim.....	56
1. Ditinjau dari aspek yuridis normatife.....	60
2. Ditinjau dari aspek kewenangan absolut.....	65
3. Ditinjau dari aspek hukum Islam	71
B. Pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pati	74
Bab IV. Penutup.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
Daftar Pustaka.	81

ABSTRAK

Pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman yang pada pokoknya Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu bagi warga Negara yang beragama Islam, termasuk ketika mengadili perkara dispensasi kawin, persoalan muncul ketika wali dari anak ternyata beragama non muslim sedangkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam, dalam hal ini apakah Pengadilan Agama tetap berwenang mengadili, dan bagaimana dengan pertimbangan hakim, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberlakuan asas personalitas keislaman di pengadilan Agama bagi pemohon dispensasi kawin non muslim dan pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pati.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, jenis data dalam penelitian ini data kualitatif sedangkan sumber datanya data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberlakuan asas personalitas keislaman di pengadilan agama bagi pemohon dispensasi kawin non muslim terdapat dalam pasal 7 peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 bahwa dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak, demikian pula dalam surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 10 tahun 2020 dinyatakan bahwa orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama islam tetap dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 199/pdt.p/2019/PA Pati. masih bersifat formalistik normatif artinya sebatas hal-hal yang diatur dalam Undang-undang dan belum mempertimbangkan nilai-nilai lain yang lebih utama misalnya menyangkut kepentingan terbaik bagi anak seperti aspek psikologis/kejiwaan anak, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi anak.

Kata kunci : *Tinjauan Hukum, Asas Personalitas Keislaman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Dispensasi Kawin, Non Muslim.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Khusus lingkungan badan peradilan agama awal mula pembentukannya adalah berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610), tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura;
- b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

¹.Noor Ms Bakry, *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan ke II, 2014, h.265.

d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dua kali yakni pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.²

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi, dan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

1. Pengadilan Agama, yang berkedudukan di kotamadya atau di ibu Kota Kabupaten daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, dibentuk dengan Keputusan Presiden.
2. Pengadilan Tinggi Agama, berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi dibentuk dengan Undang-Undang.³

² Zulkarnain, *Hukum Kompetensi Peradilan Agama, Pergeseran Kopetensi Peradilan Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Kencana, Jakarta, cetakan I, 2021, h. 183-193.

³ A.Muktiarto, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h.4.

Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan “*Pengadilan Agama adalah Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berwenang mengadili perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam*” menunjukkan bahwa kewenangan mengadili bagi Pengadilan Agama terhadap sengketa yang diajukan kepadanya adalah terbatas pada warga Negara Indonesia yang beragama Islam (*lex specialis personalitas keislaman*), hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Peradilan Agama menganut asas *Lex specialis De Rogate lexi Generaly* atau populer disebut dengan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum artinya berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat berperkara atau yang dapat beracara pada badan Peradilan Agama hanyalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau warga negara non muslim yang menundukkan diri kepada hukum Islam yang hal ini banyak dijumpai pada lingkup perkara ekonomi syari’ah.⁴

Banyak kita jumpai dalam 1 (satu) keluarga kedua orang tuanya beragama Islam namun anak-anaknya beragama selain Islam (Non Muslim), ada pula yang sebaliknya anak-anaknya ada yang beragama

⁴. Zulkurnain, *Op cit*, h. 181

Islam namun kedua orang tuanya beragama selain Islam (Non muslim) sehingga keadaan yang demikian itu menimbulkan konsekwensi tersendiri ketika anak yang beragama Islam hendak melakukan perkawinan dibawah umur karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun, yang menurut pasal 7 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan harus diajukan dispensasi kawin terlebih dahulu agar dapat menikah dibawah umur, sementara itu ketentuan pasal 47 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan menyebutkan "*orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan.*"⁵ Maka bagaimana jika ternyata kedua orang tua anak beragama Non Islam, dapatkah berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut kedua orang tua yang beragama non muslim bertindak mewakili kepentingan hukum anak mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa

⁵.Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peradilan Agama merupakan Pengadilan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Didalam berbagai kasus permohonan dispensasi kawin tidak sedikit yang terjadi kasus seperti tersebut diatas itu, sehingga menimbulkan konflik norma berupa konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*), bolehkah Hakim ketika menghadapi persoalan hukum yang demikian tersebut melakukan penyimpangan terhadap norma hukum yang ada (*contra legem*) dalam mengambil putusan atau penetapan.

Penulis telah mencoba melakukan penelusuran terhadap direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata penulis menemukan penetapan perkara permohonan dispensasi kawin yang diputus Pengadilan Agama Pati dengan nomor penetapan 199/Pdt.P/2019/PA.Pt. yang didalam perkara tersebut Pemohon dispensasi kawin (kedua orang tua anak) beragama non muslim (kristen), sedangkan anak Pemohon yang akan menikah dibawah umur (calon pengantin) yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam.⁶

Untuk itu berangkat dari permasalahan tersebut, penulis berketetapan hati untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul ***Tinjauan Hukum asas personalitas keislaman dalam Undang-undang peradilan agama pemberlakuannya terhadap pemohon dispensasi kawin non muslim***”(Studi Putusan Pengadilan Agama Pati nomor

⁶.Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penetapan dispensasi kawin perkara nomor199/Pdt.P/2019/PA.Pt.

199/Pdt.P/2019/PA.Pati.), sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat ditemukan jawaban yang sebenarnya tentang bagaimana pemberlakuan asas personalitas keislaman dalam perkara permohonan dispensasi kawin di lingkungan Peradilan Agama bagi Pemohon yang non muslim.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, kiranya dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama bagi pemohon dispensasi kawin non muslim.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan dispensasi kawin nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan mengangkat judul skripsi di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam perkara dispensasi kawin yang Pemohonnya non muslim penetapan nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pati.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian dengan mengangkat pokok pembahasan diatas adalah memberikan sumbangan pemikiran mengenai :

- a. Penerapan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama atas perkara dispensasi kawin yang pemohonnya non muslim.
- b. Cara menyusun pertimbangan hukum hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang para Pemohonnya non muslim.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian skripsi ini diharapkan:

- a. Bagi Penulis menambah wawasan keilmuan dibidang hukum formil khususnya penerapan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama pada perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon yang tidak beragama Islam;
- b. Bagi Masyarakat melalui penelitian ini diharapkan agar semakin mengetahui bahwa penerapan asas personalitas keislaman dalam perkara dispensasi kawin sangat bergantung pada status agama anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- c. Bagi Hakim Peradilan Agama diharapkan lebih memperluas pengetahuan, sehingga bagi Hakim lainnya yang belum pernah mengadili perkara serupa tidak ragu-ragu lagi dalam menerapkan asas personalitas keislaman karena telah ada yurisprudensi terkait hal tersebut;
- d. Bagi Pemerintah diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat regulasi terkait penerapan asas personalitas keislaman pada Pengadilan Agama.

E. Terminologi

1. Tinjauan Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama pada pasal 1 angka (1) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "*Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*".

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebut bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam (*lex specialis asaz personalitas keislaman*) mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Asas Personalitas Keislaman

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama*

Islam (lex specialis asaz personalitas keislaman) dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.”

Sarmin mendefinisikan asas personalitas keislaman adalah asas yang selalu dikaitkan bersamaan dengan perkara perdata bidang tertentu yang menjadi kewenangan Peradilan Agama yang penerapannya menjadi sempurna dan mutlak apabila didukung dan tidak dipisahkan dengan unsur hubungan hukum.⁷

Bertitik tolak dari ketentuan berbagai pasal dalam Undang-Undang diatas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, atau badan hukum atau non badan hukum yang tunduk dan / atau menundukkan diri pada hukum Islam.⁸

3. Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan, mula-mula diatur dalam Undang-Undang Nomor 7

⁷.Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Tinta mas, Surabaya, 2021,h.53.

⁸. A.Mukti Arto, *Op cit*, h. 283-284.

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama namun kemudian pada tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pada tahun 2009 diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan umum (Pengadilan Negeri) bagi yang lainnya”.

4. Dispensasi Kawin

Secara *etimologis*, dispensasi kawin atau dispensasi perkawinan terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu *dispensasi* dan *perkawinan* (kawin). *Dispensasi* memiliki makna “pengecualian” yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.⁹ Sedangkan perkawinan (kawin) menurut *etimologi* (bahasa) berasal dari bahasa Indonesia yaitu kawin yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, perkawinan

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, h. 335.

mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual,¹⁰ dan dalam bahasa Arab perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*Nikah*” yang secara umum diartikan suatu perjanjian antara mempelai lelaki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan dilain pihak, dimana si wali menyatakan menyerahkan (*ijab*) yang disusul oleh pernyataan penerimaan (*qobul*) dari calon suami, pernyataan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.¹¹ Menurut *terminologi* (istilah) perkawinan adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹²

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan bahwa “dispensasi kawin” adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami / isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹³

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas-Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan

¹⁰. *Ibid*, h. 92.

¹¹. Umar S. Sugiarto, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 200.

¹². *Ibid*, h. 962.

¹³. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin.

menegaskan bahwa agama resmi yang diakui Negara dan harus dicantumkan dalam kartu tanda penduduk warga Negara Republik Indonesia ada 6 agama yaitu Islam, Kristen katolik, kristen protestan, hindu dan budha serta konghuchu.¹⁴

Agama Islam sendiri merupakan Agama samawi (Agama langit) yang diturunkan berdasarkan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarannya dikenal dengan sebutan syari'ah, dan kata Syari'ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fikih.¹⁵

Secara etimologi (bahasa) Islam bermakna selamat, dan dapat pula digunakan istilah *al-Istislam* yang berarti berserah diri, atau *Assalamah* yang berarti suci bersih, atau *Assalam* yang bermakna selamat atau sejahtera atau ada pula yang menggunakan istilah *As-silmu* artinya perdamaian atau *sullam* yang berarti tangga atau bertahap.¹⁶

Secara Terminologi atau Istilah, *Islam* adalah Agama wahyu Alloh yang diturunkan kepada para Nabi dan Rosul sebagai pediman hidup manusiayang merupakan jalan yang lurus untuk keselamatan dunia ahirot dengan kitab sucinya Al-qurán,pembawa ajarannya Nabi Muhammad SAW dengan kitab sucinya Al-qurán dan tempat

¹⁴. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubahdengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁵. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.1.

¹⁶.Diakses dari <https://www.bing.com>. Hari kamis tanggal 28 Maret 2024.

ibadahnya masjid.¹⁷ Sedangkan *Non Muslim*, berdasarkan terminologi Fikih Islam klasik istilah Non Muslim disebut dengan *Zimmi* yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat namun diwajibkan membayar pajak (Jizyah).¹⁸

Di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Sila Pertama Pancasila adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan sila ini, maka setiap masyarakat di Indonesia diberikan hak untuk beribadah sesuai Agama dan/atau Kepercayaannya masing-masing dan dalam menyelaraskan perbedaan tersebut, muncul sistem hukum Pancasila yang merangkul semua nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat Indonesia untuk diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi keadilan di masyarakat, maka atas dasar sila pertama Pancasila.

5. Terminologi non muslim

Non Muslim adalah penduduk Indonesia atau warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam seperti penduduk yang beragama Kristen katolik, kristen protestan, hindu dan budha ataupun konghuchu.¹⁹ Sehingga konteknya jika dihubungkan

¹⁷ .Ibid.

¹⁸ .Ibid.

¹⁹ .Ibid.

dengan pembahasan skripsi penulis diatas, dapatkah warga Negara selain yang beragama Islam (yang beragama Kristen katolik, kristen protestan, hindu dan budha ataupun konghuchu) berperkara atau mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sementara Undang-undang Peradilan Agama sendiri yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain menganut asas personalitas keislaman yang berarti bahwa hanya warga negara Indonesia yang beragama Islam saja yang dapat berperkara di Pengadilan Agama.²⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yakni menemukan rumusan hukum berupa norma atau kaidah.²¹ dimaksudkan untuk mengetahui penerapan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* berupa asas personalitas Keislaman sebagaimana asas yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7

²⁰ .Penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka 6;

²¹ .Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, edisi revisi, Jakarta, 2010, h.49.

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 2 dan pasal 49 terhadap perkara permohonan dispensasi kawin yang pemohonnya non muslim.

Menurut Amirudin dan Zaenal Asikin penelitian yuridis normatif seperti ini masuk kedalam kategori penelitian inventarisasi hukum positif.²² untuk mengetahui adakah aturan kaidah hukum baku sebagai dasar penerapan asaz personalitas keislaman bagi perkara dispensasi kawin yang Pemohonnya Non muslim dan menurut Bambang Sunggono inventarisasi hukum positif haruslah dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lain sebelum sampai kepada usaha penemuan hukum *in concreto* atau sampai kepada usaha menemukan asaz dan doktrinnya.²³

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library*

²² .Amirudin dan Zaenal Asikin,*Pengantar metode penelitian hukum*, Rajagrafindo Persada,Jakarta,2008, h.29.

²³ .Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, h.81.

research).²⁴ Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, melainkan penelitian ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, putusan-putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.²⁵ Mirzaqon T.A dan Budi Purwoko dengan mengutip pendapat Mardalis menyatakan penelitian kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipustaka seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan seterusnya bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yakni jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya, namun dalam mengumpulkan data peneliti melakukan interaksi dengan sumber data berupa buku – buku yang ada kaitannya dengan pokok masalah, putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan

²⁴ .*Ibid*, h. 141.

²⁵ .*Ibid*.

²⁶ .Mirzaqon T.A dan Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan mengenai landasan teori*, Unesa (Universitas Negeri Surabaya), 2017, hlm.8.

hukum tetap, kamus – kamus dan lain – lain sehingga pada saatnya nanti peneliti akan mengumpulkan berbagai literature yang berkaitan dengan pokok bahasan skripsi.²⁷

3. Jenis dan sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

1) **Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur, alat pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari²⁸ dalam hal ini adalah putusan Pengadilan agama atas perkara dispensasi kawin yang subyek hukumnya (para Pemohon) beragama non Islam.

Selain itu untuk memperoleh bahan-bahan Hukum Primer penulis juga mengkaji dan mempelajari bahan hukum primer yang bersifat *autoritatif* berupa undang-undang yang memiliki kaitan dengan pokok penelitian yang terdiri dari:

²⁷ .*Ibid.* hlm.10.

²⁸ Saifudin Anwar, “*Teknik penelitian*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 49.

- (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang perintah penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum terapan pada Peradilan Agama dan Peraturan-peraturan lain yang terkait serta ada relevansinya dengan pokok penelitian skripsi dimaksud.
- (c) Kompilasi Hukum Islam.
- (d) Yurisprudensi khususnya perkara Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.

2) Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum/ doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun *website* yang terkait dengan penelitian, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya, jurnal - jurnal hukum, pendapat pakar hukum dan lain-lain. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/ menganalisis bahan hukum primer.²⁹

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia dan sejenisnya.³⁰

4) Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Data sekunder yang merupakan data kepustakaan metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data membaca dari buku-buku peraturan perundang-undangan, dan melakukan penelusuran di internet yang berkaitan dengan status hukun anak dan hak waris anak dari perkawinan beda agama.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit* , hlm. 141.

³⁰ *Ibid*, hlm. 119.

5) Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara atau usaha yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan berdasarkan data penelitian.³¹ Analisis data dimulai dengan menyusun fakta-fakta hasil temuan untuk disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam skripsi ini dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif yakni usaha yang dilakukan peneliti dengan jalan bekerja mengumpulkan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data untuk menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³² Dengan analisis data kualitatif diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang baik dan sesuai dengan standar penelitian ilmiah dengan teknik analisis data sebagai berikut:

(a). Mereduksi data yang telah didapat

Mereduksi data ini yang dimaksudkan adalah melakukan pengolahan data yang telah berhasil

³¹ Endang Mulyatiningsih, “*Metode Penelitian Terapan bidang Pendidikan*”, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 44.

³² Lexy J. Maleong, “*Metodologi penelitian kualitatif*”, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm. 248.

dikumpulkan atau telah didapat, pengertian mereduksi ini berarti memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, mereduksi juga diartikan membantu dalam memberikan kode-kode tertentu pada aspek-aspek tertentu,³³ sehingga dengan cara ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mengerucut mengenai penerapan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama Pati dalam perkara permohonan dispensasi kawin.

(b). Penyajian Data

Penyajian data selain dilakukan secara naratif dalam bentuk teks, juga akan disampaikan beberapa penjelasan terkait penerapan asas personalitas keislaman pada Pengadilan Agama dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang pemohonnya beragama non muslim, dengan cara ini diharapkan para pembaca hasil penelitian ini mampu memahami secara benar dan memperoleh pengetahuan yang totalitas dan diharapkan masyarakat mengetahui akan hal tersebut sehingga tidak ragu lagi berperkara di Pengadilan Agama.

³³ Amirul Hadi dan Haryono, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, Pustaka Setia cetakan ke 3, Bandung, 2017, hlm. 62.

(c) Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dimana fungsi dari kesimpulan adalah untuk menjawab rumusan masalah dan memperoleh gambaran nyata tentang pencapaian tujuan penelitian yang dilakukan secara bertahap dengan melihat perkembangan data yang berhasil dikumpulkan peneliti sehingga pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang benar, tepat dan kredibel.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mengacu pada buku pedoman penulis hukum (skripsi) fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dalam buku pedoman penulisan hukum (skripsi) ini penulisan hukum dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi sama seperti proposal skripsi tetapi pada bagian latar belakangnya lebih diperjelas setelah melakukan penelitian, metode penelitian juga lebih dipertajam berkenaan dengan kenyataan yang dilakukan saat penelitian. Yang termuat dalam Bab ini ada Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan

³⁴. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D*, Jakarta, 2016, hlm. 252.

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian, dan Daftar Pustaka.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan pustaka ini berisi Tinjauan umum tentang asas-asas peradilan yang pembahasannya meliputi pengertian asas, macam-macam asas di Pengadilan, dan Tinjauan umum tentang wewenang Peradilan Agama yang berisi kewenangan secara absolut maupun kewenangan secara relative, kemudian tinjauan umum tentang dispensasi kawin meliputi pengertian dispensasi kawin dan persyaratan dispensasi kawin dan tinjauan umum tentang asas personalitas keislaman meliputi pengertian asas personalitas keislaman dan pengaturan asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Peradilan Agama

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan dijelaskan secara rinci tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah.

Bab IV. PENUTUP

Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat dengan lebih ringkas, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS-ASAS PERADILAN.

1. Pengertian asas

Sebelum membahas asas personalitas keislaman sebagaimana terdapat pada pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dipandang perlu untuk menguraikan terlebih dahulu pengertian asas-asas Pengadilan.

Pada Peradilan perdata hal pokok yang menjadi landasan beracara adalah Hukum acara perdata yang merupakan rangkaian dari peraturan hukum yang menentukan metode atau cara-cara mengajukan gugatan atau permohonan perdata ke Pengadilan, cara memeriksa dan memutus perkara, serta upaya dalam melaksanakan putusan Pengadilan.³⁵ Dalam pengertian lain dimaknai pula rangkaian peraturan-peraturan hukum (termasuk asas dan kaedah

³⁵ . M.Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, teori, praktek dan permasalahannya di Peradilan umum dan Peradilan Agama, edisi revisi, UII Pres, Yogyakarta, 2019, h. 17.

hukum) yang mengatur tentang tatacara memelihara, menegakkan, dan mempertahankan hukum perdata materiil.³⁶

Perkara perdata pada prinsipnya merupakan perkara yang menyangkut perselisihan antara dua atau lebih kepentingan individu dan atau badan hukum dengan individu dan atau badan hukum lainnya.³⁷

M.Natsir Asnawi berpandangan Hukum Acara perdata memberi rambu-rambu dasar tentang bagaimana cara mengajukan gugatan atau permohonan hingga putusan dijatuhkan dan dijalankan yang secara garis besar terbagi atas dua hal yaitu hukum yang bersifat mengatur belaka (*regelen atau aanvullend recht*) dan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), dalam hukum yang bersifat mengatur belaka, maka jika Hakim tidak mengikutinya, maka suatu putusan atau penetapan yang diambilnya tidak menjadi penyebab suatu putusan atau penetapan batal demi hukum, namun hukum yang bersifat memaksa maka jika aturan itu tidak dipatuhi Hakim, maka putusan atau penetapan Hakim menjadi batal demi hukum atau setidaknya putusan atau penetapan dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi.³⁸

³⁶ . *Ibid.* h.17.

³⁷ . CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 329-330.

³⁸ . *Ibid.* h.19-20.

Dari gambaran tersebut, para ahli hukum acara perdata menyimpulkan bahwa terdapat prinsip-prinsip atau asas yang tidak boleh dilanggar oleh Hakim dalam menjalankan hukum acara perdata, karena :

- 1). Hukum acara mengatur hal-hal yang wajib dan hal-hal yang tidak wajib (boleh) dan tidak boleh dilakukan oleh para Hakim dalam menerima, memeriksa, mengadili, memeutus dan menyelesaikan suatu perkara perdata;
- 2). Hukum acara juga mengatur mengenai akibat hukum dari tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan tersebut;
- 3). Hukum acara memberi batasan dan atau pengecualian terhadap aturan-aturan imperatife tertentu sehingga memberi ruang penafsiran yang cukup pada Hakim dalam melakukan diskresi dalam proses beracara, dan dalam keadaan tertentu hakim boleh menyimpangi suatu aturan yang bersifat imperatife atau wajib (*contralegem*) namun tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab disertai alasan-alasan atau argumentasi hukum yang kuat dan tetap bermuara pada tujuan hukum yakni terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Macam-macam asas Pengadilan.

Asas-asas peradilan perdata yang dimaksud antara lain adalah :

1). Asas *point d'interes point d'action*.

Yaitu sebuah asas yang menggariskan bahwa tuntutan hak baru dapat diajukan ketika ada hak atau kepentingan.³⁹ Asas ini pada dasarnya merupakan landasan umum dalam mengajukan tuntutan perdata ke pengadilan, baik dalam bentuk gugatan (*contensiosa*) yang mengandung sengketa maupun permohonan (*volentair*) yang tidak mengandung sengketa. Hak atau kepentingan merupakan dasar bagi seseorang agar kedudukannya sebagai Penggugat atau Pemohon sah secara hukum (*legitima persona standi in judicio*).

2). Asas tidak ada keharusan mewakilkan.

Menunjuk seseorang (orang lain) untuk mewakili kepentingannya berperkara di Pengadilan tidaklah merupakan keharusan, perwakilan sifatnya fakultatif atau opsional (pilihan) dalam arti bahwa para pihak boleh memilih untuk mewakilkan atau memberi kuasa kepada pihak lain untuk menghadap dimuka persidangan dan melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa.⁴⁰

3). Asas teretorial atau yang dikenal dengan asas *lex fori*.

³⁹. Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, CahndraP ratama, Jakarta, 1996, h. 324-325.

⁴⁰. Ridwan syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991, h. 197.

Asas ini mengatur bahwa hukum yang berlaku bagi suatu perkara mengikuti hukum di negara Hakim (Pengadilan) yang memeriksa perkara itu sendiri. Contoh gugatan atau permohonan yang diajukan di pengadilan Indonesia, maka berdasarkan asas teritorial ini tunduk pada hukum acara yang berlaku di Pengadilan Indonesia. Sekalipun salah satu atau beberapa pihak yang digugat merupakan warga negara asing dan berkedudukan di luar wilayah hukum Indonesia, namun demikian asas ini tidak serta merta diterapkan, karena masih harus melihat tempat terjadinya hubungan keperdataan (perjanjian atau perikatan) antara para pihak serta klausula hukum apa yang digunakan dalam perjanjian jika terjadi sengketa.⁴¹

4). Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas sederhana bermakna bahwa penyelenggaraan acara perdata harus dilakukan dengan mekanisme yang pasti dan sederhana, Dimana hukum acara mengatur teknis dan sistematika beracara yang runtut (*proces orde*) sehingga persidangan berjalan dengan baik, sehingga tidak dibenarkan persidangan yang berbelit-belit dan menyimpangi hukum acara yang telah ditetapkan.⁴²

⁴¹ .M.Natsir Asnawi, *Op.cit*, h.31-32.

⁴² *Ibid*, h. 32

Sedangkan asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan dalam tenggat waktu tertentu yang patut, sehingga penundaan persidanganpun harus memperhatikan aspek kepatutan dari segi waktu dan tatacara beracara, maka tidak dibenarkan menunda persidangan melebihi waktu kepatutan itu sendiri.⁴³

Sedangkan asas biaya ringan dimaksudkan biaya yang timbul dari berperkara harus ditetapkan berdasarkan kelayakan sehingga dapat dijangkau oleh berbagai lapisan Masyarakat pencari keadilan agar dapat mengakses pengadilan dalam memperjuangkan hak-haknya.⁴⁴

5). Asas beracara dikenakan biaya.

Asas ini menekankan bahwa pada prinsipnya beracara di Pengadilan dikenakan biaya, Dimana pihak-pihak berperkara diwajibkan membayar sejumlah biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara. Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*”,⁴⁵ biaya ringan yang dimaksudkan dalam hal itu adalah standar atau ukuran

⁴³ .*Ibid*, h.32.

⁴⁴ .*Ibid*, h.32.

⁴⁵ .Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pembebanan biaya perkara secara patut dan dapat dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan.⁴⁶

6). Asas persamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*)

Asas ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak, akses, dan kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-haknya dimuka hukum, tidak boleh diskriminatif terhadap setiap pencari keadilan atas dasar jender, suku bangsa, ras, warna kulit, status soisal, disabilitas mauun karakteristik individu lainnya dan bahkan dalam kondisi tertentu hukum harus memberikan perlakuan lebih khusus kepada masyarakat yang mengalami disabilitas atau kesulitan dalam mengakses Pengadilan.⁴⁷

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Keputusan Nomor 176/KMA/SK/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 telah membentuk kelompok kerja penguatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat dengan disabilitas dan bantuan hukum bagi kalangan marjinal dengan layanan pos bantuan hukum (Pos Bakum pada tiap-tiap Pengadilan).⁴⁸

7). Asas *Nemo Judex sine actore*

Yang dimaksud asas tersebut adalah asas menunggu yakni asas yang menekankan bahwa jika tidak ada penuntutan hak, maka

⁴⁶ .M.natsir Asnawi, *Op cit*, h.33

⁴⁷ *Ibid*, h. 35.

⁴⁸ .Diakses dari <https://www.bing.com> hari selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.

tidak ada hakim artinya Hakim baru dapat memeriksa perkara Ketika ada tuntutan hak kepada Pengadilan implikasi dari asas ini adalah bahwa yang mengajukan tuntutan hak itu Penggugat atau Pemohon dan Hakim wajib memeriksa dan memutus tuntutan hak tersebut, untuk itu asas ini juga sering disebut dengan prinsip *Ius Curia Novit* (Hakim dianggap mengetahui hukumnya).⁴⁹

8). Asas Hakim pasif dalam menentukan luas perkara.

Asas ini menekankan bahwa luasnya tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat atau Pemohon ditentukan oleh Penggugat atau Pemohon sendiri. Penerapan asas ini dalam hukum acara perdata pada umumnya dilakukan ketika pihak mengajukan gugatan atau permohonan, perubahan gugatan atau permohonan dan pencabutan gugatan atau permohonan.⁵⁰

9). Asas persidangan terbuka untuk umum.

Asas ini ditegaskan dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain*"⁵¹ Tujuan asas terbuka untuk umum tersebut adalah untuk menjamin terlaksananya persidangan secara fair,

⁴⁹ .Sarmin, *Op cit*, h.30.

⁵⁰ .M.Natsir Asnawi, *Op cit*, h.36.

⁵¹ . Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman.

tranparan, dan akuntabel serta ada mekanisme control external terhadap proses jalannya persidangan.⁵²

- 10). Asas persidangan dilakukan secara tertutup untuk perkara tertentu.

Asas ini merupakan pengecualian dari asas persidangan terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) diatas, dimana terdapat perkara tertentu yang pemeriksaannya wajib dilakukan secara tertutup meskipun putusannya harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga sidang tertutup untuk umum baru dapat dilakukan sepanjang diatur secara khusus dalam perundang-undangan tertentu.⁵³

- 11). Asas *audi et alteram partem*.

Yaitu asas yang menggariskan bahwa Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon) dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing sebelum Hakim menjatuhkan putusan atas perkara.⁵⁴

- 12). Asas Peradilan perdata menemukan kebenaran formil

Asas perdata pada dasarnya menemukan kebenaran formil atas suatu perkara, dan yang dimaksud kebenaran formil adalah

⁵² . Sarmin, *Op.cit*, h.37

⁵³ . M.Natsir Asnawi, *Op cit*, h.37

⁵⁴ .Ahmad Ali dan Wiwie Heryani,*Asaz-asaz Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, h.62.

kebenaran yang didasarkan atas adanya pengakuan dan/atau bukti -bukti yang secara formil menunjuk suatu hak atau peristiwa tertentu.⁵⁵

- 13). Asas Putusan Hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup.

Asas ini mengartikan bahwa putusan Hakim harus memaparkan dasar atau argumentasi yang cukup terhadap setiap bagian dari gugatan atau permohonan, baik menerima, mengabulkan atau bahkan menolak atau juga menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat atau permohonan Pemohon. Hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "*putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*"⁵⁶

- 15). Asas personalitas keislaman.

Disamping asas-asas umum peradilan perdata di atas, terdapat asas khusus bagi lingkungan badan Peradilan Agama yakni berupa asas personalitas keislaman yakni sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 49 Undang-Undang

⁵⁵ .Ibid, h.47.

⁵⁶ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "*Peradilan Agama adalah Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam*"⁵⁷ demikian pula ditegaskan pada pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan "*yang dimaksud Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam*" yang kewenangannya meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dari penjelasan diatas, dapat diambil pengertian bahwa *asas personalitas Keislaman adalah* *asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan / atau badan hukum Indonesia atau non badan hukum yang tunduk dan / atau menundukkan diri pada hukum Islam meskipun*

⁵⁷ .Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama.

boleh jadi segenap para pengurus badan hukum yang bersangkutan secara Individu terdapat personal yang beragama *Non-Islam*.

Dzulkurnain mengatakan Asas personalitas keislaman yang terdapat pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama dan pada penjelasan umum Alinea ke 3 Undang-undang Peradilan Agama mengandung maksud bahwa para pihak yang bersengketa harus sama – sama beragama Islam, dimana ukuran keislaman itu sendiri bersifat formal atau hubungan hukum berlandaskan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa ukuran asas personalitas ke Islaman dilingkungan Peradilan Agama adalah saat terjadi hubungan hukum.⁵⁸

B. Tinjauan umum Tentang wewenang Pengadilan Agama.

Peradilan perdata bertujuan menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat yang bentuknya beragam, ada yang berkaitan dengan pengingkaran perjanjian, perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik, perceraian, pailit,

⁵⁸ .Zulkarnain, *Ikhtisar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2023, h.23-24.

penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu dan sebagainya.⁵⁹

Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi, kompetensi atau kewenangan mengadili yaitu Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan Perundang-Undangan.⁶⁰

Yurisdiksi bertujuan memberi penjelasan mengenai masalah Pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaian ke Pengadilan tidak keliru, sebab apabila pengajuannya keliru menyebabkan gugatan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili.⁶¹

Kewenangan Pengadilan baik dikalangan praktisi maupun ahli teoritis dibagi dalam 2 (dua) bagian yakni kewenangan absolut dan kewenangan relative.⁶²

1. Kewenangan Pengadilan Agama secara Absolut

Yang dimaksud kewenangan absolut ialah kewenangan badan Pengadilan untuk memeriksa jenis

⁵⁹ .M.Yahya Harahap, *Op cit*, h. 179.

⁶⁰ .Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina cipta, Jakarta, 1977,h.28.

⁶¹ .M.Yahya Harahap, *Op cit*, h.180.

⁶² . M.natsir Asnawi, *Op cit*, h.51.

perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lainnya.⁶³

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang (sengketa) perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi syari'ah.⁶⁴

Mengenai kewenangan tersebut, pada penjelasan pasal 49 dikemukakan pengertian dan cakupan dari kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagai berikut:

a. Yang dimaksud “perkawinan”, adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku meliputi:

- 1). Ijin beristri lebih dari seorang (ijin poligami)
- 2). Ijin perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun dalam hal wali berbeda pendapat.
- 3). Dispensasi kawin
- 4). Pencegahan perkawinan

⁶³ .R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata, Tatacara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.6.

⁶⁴ .Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- 5). Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6). Pembatalan perkawinan
- 7). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- 8). Perceraian karena talak
- 9). Gugatan perceraian
- 10). Gugatan harta Bersama
- 11). Penguasaan anak-anak
- 12). Ibu memikul biaya pemeliharaan anak dan Pendidikan anak jika bapak anak tidak patuh.
- 13). Penentuan biaya kehidupan bagi bekas istri yang diceraikan suami.
- 14). Gugatan sah tidaknya seorang anak
- 15). Gugatan pencabutan kekuasaan orang tua
- 16). Gugatan pencabutan wali
- 17). Permohonan penunjukan orang lain sebagai wali anak
- 18). Penunjukan wali bagi anak belum umur 18 tahun ditinggal mati kedua orang tuanya
- 19). Gugatan pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
- 20). Penetapan asal usul anak
- 21). Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

- 22). Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- b. Yang dimaksud “waris “adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta peninggalan, Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siala yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- c. Yang dimaksud wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan benda miliknya atau manfaat kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum yang berlaku setelah pemberi meninggal dunia.
- d. Yang dimaksud hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum untuk dimiliki.
- e. Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta bendamiliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

f. Yang dimaksud zakat adalah harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rejeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ihlas dan karena Allah SWT.

h. Yang dimaksud sodaqoh adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau Lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.

i. Yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah meliputi:

- (1). bank syari'ah
- (2). lembaga keuangan mikro syariah
- (3). asuransi syari'ah
- (4). reasuransi syari'ah
- (5). reksadana syari'ah

- (6). obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- (7). sekuritas syariah
- (8). Pembiayaan syari'ah
- (9). pegadaian syari'ah
- (10). dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- (11). bisnis syari'ah.⁶⁵

2. Kewenangan Pengadilan Agama secara Relatif

Setiap Pengadilan tidak terkecuali Pengadilan Agama dalam melaksanakan kekuasaannya dibatasi oleh daerah hukum yang melekat pada dirinya, dimana kekuasaan mengadili di dasarkan pada wilayah tertentu, hal ini yang kemudian disebut dengan kewenangan relative. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 118 HIR dan makna yang terdapat pada pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan “. ⁶⁶

Dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan “ *Pengadilan*

⁶⁵ . Penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁶⁶ . Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten “.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewenangan relative mengadili bagi Pengadilan Agama hanya terbatas pada daerah hukumnya yaitu Kotamadya atau Ibu Kota Kabupaten.

Beberapa patokan dalam menentukan kopetensi relative agar pengajuan gugatan atau permohonan tidak salah dan tidak keliru, maka harus diperhatikan beberapa asas berikut ini:

a. *Asas Actor Sequitur Forum Rei.*

Pengertian asas *Actor Sequitur Forum Rei* adalah asas yang menggariskan bahwa gugatan atau permohonan diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat.⁶⁷

b. *Asas Actor Sequitur Forum Rei dengan hak opsi.*

Asas ini memberi keleluasaan kepada Penggugat apabila Tergugat terdiri dari lebih dari satu orang dengan Alamat tempat tinggalnya saling berjauhan, maka Penggugat diberikan hak pilihan (opsi) untuk mengajukan gugatannya disalah satu Pengadilan

⁶⁷ .M.Yahya Harahap, *Op.cit*, h.192

Agama yang mewilayahi tempat tinggal salah satu Tergugat yang dipilih Penggugat, asas ini sebagaimana di gariskan pasal 118 ayat 2 HIR yang menyebutkan “*Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal didalam satu tempat, diajukan di Pengadilan Agama ditempat salah seorang Tergugat yang dipilih Penggugat*”.

- c. Asas *Actor Sequitur Forum Rei* tanpa hak opsi, akan tetapi berdasarkan tempat tinggal debetur prinsipal.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi, maka bagaimana jika pokok sengketa menyangkut pembiayaan syari’ah dimana debeturnya terdiri 2 orang yaitu debetur pokok (principal) selaku yang mengajukan pembiayaan dan satunya lagi debetur selaku penjamin pembiayaan, maka terhadap hal tersebut gugatan diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal debetur Principal (debetur pokok).⁶⁸

- d. Kompetensi relative berdasarkan Pemilihan Domisili.

Kopetensi relatife ini didasarkan pada klausul perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 118 ayat (4) HIR, yang didalam perjanjian itu disertakan kalimat

⁶⁸ .M.yahya Harahap, *Op.cit*, h.196.

bahwa para pihak sepakat memilih Pengadilan Agama tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa jika terjadi dari akibat perjanjian yang dibuat yang dalam prakteknya dapat langsung dituangkan dalam perjanjian itu ataupun dibuatkan akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok, ini berlaku pada perkara sengketa ekonomi syariah.

C. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin.

1. Pengertian Dispensasi kawin.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dispensasi kawin atau dispensasi perkawinan terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu *Dispensasi* dan *Perkawinan* (kawin). *Dispensasi* memiliki makna “Pengecualian” yang mengacu pada pengecualian aturan karena sebab ada pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban atau larangan.⁶⁹ Sedangkan kata perkawinan menurut *etimologi* (bahasa) berasal dari bahasa Indonesia yaitu kawin yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, perkawinan juga mengandung arti perihal

⁶⁹. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, h.335.*

(urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.⁷⁰

Dalam bahasa arab perkawinan merupakan terjemahan dari kata “*Nikah*” yang secara umum diartikan sebagai suatu perjanjian antara mempelai lelaki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, dimana si wali menyatakan penyerahannya (*ijab*) yang di susul oleh pernyataan penerimaan (*qobul*) dari mempelai laki-laki selaku calon suami, dimana pernyataan dimaksud disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi nikah.⁷¹

Menurut Istilah perkawinan adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.⁷²

Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁷⁰ . *Ibid*, h.962.

⁷¹ . Umar S. Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h.200.

⁷² . *Ibid*, h.962.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷³

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres nomor 1 Tahun 1991) mendefinisikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Gholidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷⁴

Jika 2 (dua) suku kata tersebut digabungkan menjadi satu maka menjadi terbaca Dispensasi Kawin, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin mendefinisikan bahwa *Dispensasi Kawin* adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami / istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁷⁵

2. Persyaratan dispensasi kawin.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa seorang wali dari seorang anak dibawah umur yang

⁷³ . Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Op cit*, h.338.

⁷⁴ . *Ibid*, h. 1022.

⁷⁵ . Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung REpublik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dipensasi kawin*, 2019, h.1.

hendak melangsungkan perkawinan namun anak yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7 maka wali dari calon pengantin anak yang masih dibawah umur tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan, maka sudah barang tentu jika calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan dibawah umur beragama Islam, maka permohonan dispensasi kawin tersebut oleh wali anak harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon pengantin, sedangkan apabila beragama Non muslim, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum atau Pengadilan Negeri.

Adapun syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh wali atas anak selaku Pemohon dispensasi kawin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin antara lain sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran Anak;
- e. Membayar panjar biaya perkara.
- f. Jika syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi Pemohon, maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas Orang Tua/Wali.⁷⁶

Beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh Hakim ketika mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan ketentuan pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5

⁷⁶.Op cit, h.8.

tahun 2019 Tentang Pedoman tata cara mengadili perkara dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak.
- c. Penghargaan atas pendapat anak.
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- e. Non-diskriminasi.
- f. Kesetaraan gender.
- g. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*).
- h. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷⁷

Untuk itu dalam melakukan pemeriksaan perkara pada sidang pertama, Pemohon **wajib** menghadirkan pihak-pihak terkait antara lain:

- a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin.
- b. Calon suami dan calon istri.
- c. Orang tua / Wali calon suami / istri.⁷⁸

Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana huruf a,b dan c diatas

⁷⁷ . Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*, Jakarta, 2019. h.6.

⁷⁸ . Mahkamah Agung RI, *Op cit*, h.9.

hingga 3 (tiga) kali persidangan secara berturut-turut, maka Hakim menyatakan dalam penetapannya bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

D. Tinjauan umum tentang asas personalitas keislaman

1. Pengertian asas personalitas keislaman

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa *asas personalitas Keislaman* adalah asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan / atau badan hukum Indonesia atau non badan hukum yang tunduk dan / atau menundukkan diri pada hukum Islam meskipun boleh jadi segenap para pengurus badan hukum yang bersangkutan secara Individu terdapat personal yang beragama *Non-Islam*.

Dzulkurnain mendefinisikan Asas personalitas keislaman yang terdapat pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama dan pada penjelasan umum Alinea ke 3 Undang-undang

Peradilan Agama mengandung maksud bahwa para pihak yang bersengketa harus sama – sama beragama Islam, dimana ukuran keislaman itu sendiri bersifat formal atau hubungan hukum berlandaskan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa ukuran asas personalitas ke Islaman dilingkungan Peradilan Agama adalah saat terjadi hubungan hukum.⁷⁹

Jaenal Aripin mendefinisikan bahwa asas personalitas keislaman adalah asas yang dimaknai sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama Islam.
2. Perkara yang disengketakan harus mengenai perkara perkawinan, waris, wakaf, wasiat, hibah, infaq, zakat, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.
3. Hubungan hokum yang melandasi bidang-bidang keperdataan tersebut adalah hukum Islam.⁸⁰

⁷⁹ .Zulkarnain, *Ikhtisar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2023, h.23-24.

⁸⁰ .Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama dalam bingkai Reformasi hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, h.349.

2. Pengaturan asaz personalitas keislaman dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

Asaz personalitas keislaman didalam peraturan per Undang-Undangan di Indonesia diatur pasal sebagai berikut:

a. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini adalah:

- Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- Pengadilan Umum bagi lainnya.⁸¹

b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, lalu pasal 2 menyebutkan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

⁸¹.Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Kemudian pada pasal 49 ayat (1) menyebutkan Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang a.perkawinan b.kewarisan,wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wakaf dan Sodaqoh.⁸²

c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

d. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang a.perkawinan b.waris, c.

⁸² . Pasal 1, pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

wasiat, d. hibah , e. Wakaf, f.zakat g.infaq, h. sodaqoh. dan i.ekonomi syari'ah.⁸³

- e. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan Pengadilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁸⁴



⁸³ .Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19889 Tentang Peradilan Agama.

⁸⁴ . Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19889 Tentang Peradilan Agama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum menjelaskan lebih lanjut bagaimana pemberlakuan asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama bagi pemohon dispensasi kawin non muslim dan apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pati dalam penetapan nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt, sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin perkara tersebut meskipun para Pemohonnya beragama non muslim, dipandang penting untuk diuraikan secara umum mengenai strategi penerapan asas personalitas keislaman dilingkungan Peradilan Agama.

Mengutip pendapat M.yahya Harapahap setidaknya ada 2 (dua) strategi sebagai patokan penerapan asas personalitas keislaman dilingkungan Peradilan Agama yaitu:

1. Patokan umum, yakni mengacu pada kondisi umum yang meyakinkan seseorang atau badan hukum untuk tunduk atau menundukkan diri secara sukarela mengakui dan mengikuti hukum Islam, sehingga apabila terjadi kepentingan hukum atau perkara yang melibatkan pihak yang memiliki kaitan dengan Islam, Pengadilan Agama akan mempertimbangkan aspek keislaman dalam proses peradilannya, dan:
2. Patokan pada saat terjadi hubungan hukum, patokan ini ditentukan oleh 2 (dua) syarat yaitu pertama pada saat terjadi hubungan hukum, pihak-pihak sama-

sama beragama Islam dan kedua hubungan ikatan hukum yang dilakukan berdasarkan pada hukum Islam, sehingga apabila 2 (dua) syarat tersebut terpenuhi, maka kepada pihak-pihak yang terkait telah melekat asas personalitas keislaman kepadanya, sehingga sengketa yang terjadi menjadi kewenangan Peradilan Agama.

M.yahya Harahap lebih lanjut berpendapat untuk menentukan asas personalitas keislaman bukan didasarkan pada Agama yang dianut Para Pemohon pada saat terjadi sengketa, namun lebih ditentukan oleh dasar hukum yang menjadi landasan saat hubungan hukum terjadi atau berlangsung.⁸⁵

A. Pemberlakuan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama bagi Pemohon Dispensasi Kawin Non Muslim.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab I latar belakang masalah bahwa penulis telah menemukan penetapan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Pati dalam perkara permohonan dispensasi kawin nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt. dimana Pemohon dispensasi kawin merupakan warga negara Indonesia yang beragama non Islam (Kristen), padahal Undang-undang Peradilan Agama yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara nyata menganut asas personalitas keislaman, hal mana konsekwensi dari asas personalitas keislaman adalah menutup ruang hukum bagi warga Negara

⁸⁵. M.yahya Harahap, *Kedudukan, kewenangan dan acara Peradilan Agama, Undang – undang nomor 7 tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h.49

non muslim untuk dapat mengajukan perkara di Pengadilan Agama, atau dengan kata lain warga Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan perkara (berperkara) di Pengadilan Agama adalah warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam atau orang-orang dan/atau badan hukum Indonesia yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam dalam hal sengketa ekonomi syari'ah.⁸⁶

Sebelum menguraikan bagaimana sebenarnya penerapan asas personalitas keislaman pemberlakuannya terhadap perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, ada baiknya penulis paparkan terlebih dahulu pokok kasus posisi perkara nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt. sebagai obyek penelitian skripsi sebagai berikut:

Kasus posisi: perkara permohonan dispensasi kawin nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.

Pemohon : Sunny Ventari binti Eutimius Jasmin, tempat dan tanggal lahir Pati 9 Desember 1973, NIK: 3318104912730001, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Wijaya Kusuma Jalan Kenanga V Rt.04 Rw.06 Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Pemohon tersebut adalah sebagai pihak Pemohon perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Pati, karena anak kandungnya yang bernama Raditya Aji Kurniawan bin Sasono Aji Susanto hendak


⁸⁶ .Zulkurnain, *Op cit*, h.24

melangsungkan perkawinan dini dengan seorang perempuan bernama Galuh Nur Agustin binti Suroto Sudiharjo, namun karena anak Pemohon belum genap berusia 19 Tahun seperti ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai ibu kandung anaklah yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pati sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana ayat (1) dimana batas usia kawin minimal bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”* demikain pula ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”* namun permasalahannya ibu kandung anak sebagai Pemohon perkara tersebut beragama non muslim;

Didalam petitumnya (tuntutannya) Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Pati mengabulkan permohonan Pemohon untuk memutus perkara dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada anak Pemohon Raditya Aji Kurniawan bin Sasono Aji Susanto untuk menikah (dibawah umur) dengan Galuh Nur Agustin binti Suroto Sudiharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Penetapan Hakim: mengabulkan permohonan Pemohon (meskipun Pemohon non muslim) dengan bunyi amar penetapan sebagai berikut:

- 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Raditya Aji Kurniawan bin Sasono Aji Susanto) untuk menikah dengan calon istrinya (Galuh Nur Agustin binti Suroto Sudiharjo);
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).⁸⁷

Ketika mencermati penetapan hakim tersebut, pertama-tama yang muncul ke permukaan sebagai pemikiran hukum adalah apakah terdapat aturan khusus baik berupa aturan Perundang-undangan dan/atau peraturan lain

⁸⁷ .Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses pada hari selasa tanggal 2 april 2024.

yang mengecualikan penerapan asas personalitas keislaman dilingkungan badan Peradilan Agama, atau jika memang ada maka sejauh mana pemberlakuan asas personalitas keislaman bagi Peradilan Agama di maksud terhadap kewenangan absolut yang dimilikinya, sebab sebagaimana telah diuraikan pada bab II perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan badan Peradilan Agama meliputi kewenangan mengadili dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah, maka untuk menjawab dua persoalan diatas, penulis setidaknya akan menggunakan 2 (dua) pisau analisis yakni dari sudut pandang yuridis normatif dan dari sudut pandang kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

1. Tinjauan dari aspek Yuridis Normatif.

Sebelum menguraikan tinjauan dari aspek yuridis normatif, terlebih dahulu diuraikan pengertian yuridis normatif.

Para Ahli merumuskan bahwa yang dimaksud yuridis normatif adalah bidang ilmu hukum yang mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang ada, sebuah kajian yang mengevaluasi peraturan hukum dan putusan Pengadilan dari perspektif norma-norma hukum yang berlaku.⁸⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mencoba mencari berbagai literatur hukum untuk menemukan peraturan-peraturan hukum khusus terkait penerapan asas personalitas keislaman sebagai dasar pedoman

⁸⁸ .Diakses dari <https://www.guruprabab.com/2023/yuridis-normatif-menurut-paraahli-html> hari senin tanggal 10 juni 2024.

dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yang Pemohonnya beragama non muslim sebagaimana kasus diatas, dan ternyata benar adanya penulis mendapati beberapa aturan khusus yang diterbitkan Mahkamah Agung RI berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA).

Peraturan khusus yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud adalah berupa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili dispensasi kawin yang secara tegas pada pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut dinyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak”*⁸⁹

Selanjutnya Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan aturan hukum khusus terkait perkara dispensasi kawin bagi Pemohon yang beragama Non Muslim, yakni berupa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar sebagai pedoman bagi para Hakim Agung serta para Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat banding pada empat lingkungan peradilan pada huruf D angka (1) dengan kalimat hukum keluarga sub huruf (b) yang berbunyi *“Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam*

⁸⁹ .Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 *Tentang Pedoman mengadili dispensasi kawin.*

*dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama*⁹⁰

Maka dengan terbitnya aturan hukum khusus tersebut oleh Mahkamah Agung RI berupa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar sebagai pedoman bagi para Hakim Agung serta para Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat banding pada empat lingkungan peradilan, maka dalam hal mengadili permohonan dispensasi kawin yang para Pemohonnya Non Muslim sebagaimana terdapat pada penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt. maka telah terdapat pedoman berupa hukum acara khusus yang telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, hukum acara mana merupakan pengecualian dari ketentuan umum (*lex specialis de rogate lexi generali*) berlakunya asas personalitas keislaman yang melekat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, untuk itu Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi

⁹⁰ .Huruf D angka 1 hukum keluarga huruf (b) SEMA 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI.

Pemohon yang beragama Non Muslim dalam perkara Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pati. tersebut secara yuridis normatif (*Doctrinal Research*) telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Secara historis menurut pandangan para ahli hukum lahirnya asaz personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berikut Undang-Undang Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di pengaruhi oleh lahirnya teori *Receptio In Complexiu* yang dicetuskan oleh ahli Hukum Belanda bernama Van Den Berg yang mengandung makna bahwa hukum agama Islam diterima secara penuh (keseluruhan) oleh masyarakat Islam Indonesia yang memeluk agama tersebut⁹¹ hal tersebut setidaknya dapat dilihat diberbagai daerah tertentu yang sejak era penjajahan belanda dimana agama Islam tidak hanya menjadi agama resmi Negara bahkan hukum Islampun diberlakukan didaerah tersebut misalnya seperti di Era Kerajaan Islam Pasai, Pagar Ruyung, Padri, Kerajaan Islam Mataram Jawa Tengah, Kerajaan Islam Banjarmasin dan lain-lain.⁹² Oleh karena itu di masa pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Statblad tahun 1882 nomor 152 Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dibentuk oleh Pemerintahan Hindia Belanda, hal demikian

⁹¹ .Muhammad Daud Ali,*Kedudukan Hukum Islam Dalam sistim Hukum Indonesia*, Risalah, Jakarta, 1984, h.10.

⁹² .*Ibid*, h.15.

dilakukan karena pemerintah colonial Belanda berpandangan adanya masyarakat akan diikuti pula adanya aturan atau hukum yang diterapkan dan diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat tersebut, karena hukum atau aturan dibuat agar dapat menciptakan masyarakat yang aman, tenang, tentram, meskipun setelah dibuat aturan-aturan atau hukum masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum atau perselisihan-perselisihan pribadi antara warga masyarakat.⁹³

Demikian pula di era awal kemerdekaan Republik Indonesia meskipun Peradilan Agama masih berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan Kolonial, berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Peradilan Agama tetap exist, dan demikian halnya di masa pemerintahan orde baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penataan Peradilan Agama mengalami kemajuan yang berarti dimana tetap berada didalam bingkai asaz personalitas keislaman, dan hal tersebut dibuktikan saat lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tetap menganut asaz personalitas keislaman didalamnya.⁹⁴ dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah saat terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

⁹³ .Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.45.

⁹⁴ .Al-Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
 Tentang Peradilan Agama Asaz Personalitas Keislaman tetap menjadi
 asaz pokok bagi peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka pemberlakuan asaz personalitas keislaman pada hakekatnya merupakan pemberlakuan hukum Syari'ah Islam itu sendiri terhadap orang-orang (*person/mukallaf*) Islam Indonesia dan badan hukum Islam ataupun badan-badan usaha umum yang dalam praktek menjalankan usahanya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam.⁹⁵ dan dengan adanya teori Personalitas keislaman didalam Undang-undang Peradilan Agama, maka terhadap setiap orang Indonesia yang beragama Islam berlaku kepadanya hukum Agama Islam yang dianutnya, maka jika terdapat pelanggaran hukum Islam menyangkut perkawinan (seperti dispensasi kawin), waris, wakaf, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah diselesaikan menurut hokum Islam oleh Hakim Peradilan Agama Islam.⁹⁶

2. Tinjauan dari aspek kewenangan absolut.

Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab II yang dimaksud kewenangan absolut ialah kewenangan badan Pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat

⁹⁵ .Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukumdi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 349.

⁹⁶ .A.Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri* (Penerapan asaz personalitas keislaman sebagai dasar penentuan kekuasaan Peradilan Agama), *Jurnal Varia Peradilan* edisi Nopember 2008, h. 40.

diperiksa oleh badan pengadilan lainnya.⁹⁷ Maka berdasarkan ketentuan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan absolut (kewenangan mutlak) untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang (sengketa): Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf berdasarkan hukum Islam, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi syari'ah.⁹⁸

Diantara sekian banyak kewenangan absolut yang dimiliki badan Pengadilan Agama terkait penyimpangan penerapan asas personalitas keislaman selain dari perkara permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang telah diuraikan diatas, masih terdapat beberapa kewenangan absolut Pengadilan Agama yang dalam memeriksa perkara mengesampingkan pemberlakuan asas personalitas keislaman antara lain sebagai berikut :

- 1). Perkara sengketa perkawinan baik berupa cerai talak yakni perceraian yang diajukan oleh suami untuk menceraikan istrinya maupun cerai gugat yakni gugatan perceraian yang diajukan istri terhadap suami dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana

⁹⁷ .R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata, Tatacara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.6.

⁹⁸ .Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

diatur pada penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan atau pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Penyimpangan penerapan asas personalitas keislaman yang dianut Undang-undang Peradilan Agama dapat terjadi terhadap perkara perceraian dimana salah satu atau kedua pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tiba-tiba salah satu atau keduanya dari pasangan suami istri tersebut Murtad (keluar dari Islam), maka konsekuensi hukum dari kemurtadan seorang warga negara sudah barang tentu berimbas atau ber efek kepada status kependudukan yang bersangkutan dimana di dalam kartu tanda penduduk yang semula tercatat beragama Islam karena murtad berubah menjadi beragama selain Islam, maka jika perjalanan rumah tangga yang bersangkutan dikemudian hari setelah murtad terjadi gugatan perceraian, maka secara absolut perkara gugatan perceraian bagi penduduk yang murtad atau keluar dari Islam tersebut tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama karena peristiwa perkawinan yang bersangkutan dahulu ketika masih beragama Islam di catatkan oleh pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan

setempat dan bukan dicatatkan pada kantor catatan sipil, ketentuan demikian terdapat secara tersirat dari ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “*Yang di maksud Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang selainnya*”.⁹⁹

Oleh karenan Undang-undang telah menentukan secara tegas, maka meskipun akibat kemurtadannya kartu tanda penduduk beragama selain Islam (non muslim), akan tetapi oleh karena perkawinannya dahulu dilakukan menurut Islam dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tidak di catat di Kantor Catatan Sipil, maka jika terjadi gugatan perceraian akibat kemurtadannya itu, secara absolut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama meskipun pihak pada saat mengajukan gugatan cerai telah tidak beragama Islam lagi (pengecualian dari penerapan asas personalitas keislaman) itu sendiri.

2). Perkara sengketa gugatan waris.

Sedemikian halnya dalam perkara pembagian harta peninggalan pewaris yang dalam hukum dikenal dengan gugatan

⁹⁹ .Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

waris, diajukan ke Pengadilan Agama ataukah ke Pengadilan Negeri jika ternyata terdapat anggota ahli waris yang beragama selain Islam (non muslim), dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2012 dinyatakan bahwa yang menjadi patokan sebuah gugatan waris adalah agama yang dianut oleh pewaris, maka jika agama Pewaris Islam, secara absolut perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama namun sebaliknya jika si pewaris beragama Non Muslim, maka gugatan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, lalu persoalannya bagaimana jika Pewaris beragama Islam namun justru ada satu orang atau beberapa orang ahli waris yang Non Muslim, maka disini penerapan asas personalitas keislaman yang dianut Undang-undang Peradilan Agama kembali di kecualikan, sebab berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1 / Yur/Ag/2018 mengatur bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam (Non muslim) tetap mendapat bagian harta waris melalui wasiat wajibah Dimana bagian ahli waris non muslim tidak melebihi sepertiga bagian dari harta waris.¹⁰⁰ Tujuan dari terbitnya putusan tersebut menurut mahkamah Agung adalah untuk mengatur keseimbangan antara hak-hak ahli waris dan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹⁰⁰.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/Yur/Ag/2018.

3). Perkara gugatan ekonomi syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut Pengadilan Agama diperluas dengan berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah, yang untuk sengketa ini berlaku asas penundukan diri artinya semua pihak, termasuk non muslim yang melakukan transaksi berdasarkan akad syari'ah atau menjalankan bisnis syari'ah maka secara sadar ia telah menundukkan diri pada hukum Islam yang menjadi dasar aktifitas usahanya, oleh karena itu apabila terjadi sengketa ekonomi syariah (baik wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun sengketa lainnya) yang melibatkan Non Muslim sebagai salah satu pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Agama berdasarkan asas penundukan diri, maka berdasarkan ketentuan tersebut asas Pengadilan Agama yang menganut asas personalitas keislaman, pemberlakuan asas tersebut dikecualikan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui asas penundukan diri. artinya seorang non muslim yang didalam menjalankan usahanya menundukkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, maka jika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum maupun sengketa

lainnya penyelesaiannya menjadi kewenangan badan Peradilan Agama meskipun subyek hukumnya Non muslim.¹⁰¹

3. Tinjauan dari aspek hukum Islam.

Batas usia minimal perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi warga negara laki-laki maupun perempuan merupakan usia seseorang yang dianggap Undang-undang telah mampu baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan perkawinan, lalu bagaimana dengan konsep fikih Islam.

Fikih Islam atau Hukum Islam tidak menyebutkan secara spesifik terkait dispensasi nikah dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia kawin bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan, apalagi didalam Islam Pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri sehingga tidak menentukan batas minimal usia untuk menikah.

Menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan untuk menikah tergolong masalah ijtihadi, dan dalam Islam, usia atau kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan karena Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun.

¹⁰¹ .Diakses dari <https://businesslaw.binus.ac.id>. hari senin tanggal 10 Juni 2024.

Para ulama berbeda pandangan mengenai batas usia kedewasaan seseorang, karena hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal usia perkawinan.

Kitab-kitab fikih lama menyebut perkawinan usia muda dengan istilah nikahus Shoghir, yang secara etimologi atau bahasa berarti nikah usia dini, sedangkan kitab fikih kontemporer (kekinian) mengistilahkan dengan sebutan Al-zawaj al-mubakkir artinya perkawinan usia muda, yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum akil balig, maka apabila batasan balig dalam Islam adalah 15 tahun, maka Perkawinan usia dini adalah perkawinan umat Islam dibawah bawah 15 tahun, dan salah satu syarat menikah dalam Islam adalah apabila seseorang telah akil baligh yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala persoalan kehidupan yang dihadapi dan mempunyai kemampuan mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Ciri balig-nya seorang perempuan menurut Fikih Islam relatif, namun umumnya dilihat dari dari sudut kewanitaannya yakni sudah menstruasi, dan menstruasi oleh ulama fikih dijadikan salah satu tolok ukur kematangan jiwa seseorang, hal ini dikarenakan agama Islam menghendaki terbentuknya umat yang kuat, baik fisik maupun mental yang hal itu hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya.

Para ahli fikih mempunyai beberapa pendapat berbeda tentang usia balig antara lain :

- 1). Menurut Fikih Syafi'iyah, kriteria balig diantaranya bagi laki-laki berusia genap 15 tahun, dan / atau belum usia 15 tahun namun telah keluar air mani serta tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, sedangkan bagi perempuan adalah haid, dan atau hamil, ulama syafiyyah mensyaratkan pula bahwa untuk dapat menikahkan bagi anak laki-laki di bawah umur harus ada maslahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, sedangkan untuk anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat antara lain :
 - (a). Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali mujbir-nya.
 - (b). Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
 - (c). Adanya kesetaraan sosial (kuffu) antara anak perempuan dengan calon suami.
 - (d). Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
 - (e). Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian.

- 2). Fikih Malikiyyah kriteria balig di antaranya bagi laki-laki keluar air mani baik dalam keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pada pita suara, sehingga umumnya berusia 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun, sedangkan balig bagi perempuan cirinya adalah haid.
- 3). Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin) karena jika terjadi hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi isteri baik secara fisik maupun psikis, maka hukumnya haram. Larangan ini berlaku baik bagi perkawinan di bawah usia maupun perkawinan dewasa.
- 4). Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt.

Sebelum menganalisis mengenai apa pertimbangan hukum Hakim sehingga melalui penetapan perkara dispensasi kawin nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pt. mengabulkan permohonan Pemohon meskipun secara nyata anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun seperti yang dipersyaratkan oleh pasal 7 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk mengetahui jawaban mengenai hal tersebut, harus di lihat dengan seksama terlebih dahulu pertimbangan hukum hakim secara menyeluruh dalam penetapan tersebut.

Jika dicermati dari penetapan Hakim tersebut terdapat beberapa pokok pertimbangan hukum yang secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyinggung kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon selaku ibu kandung/wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
2. Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dalil mana telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;
3. Hakim telah mempertimbangkan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bahwa diantara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
4. Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan segi manfaat dan segi *madlorot* (bahayanya) jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan dan /atau tidak dikabulkan;

5. Hakim telah mempertimbangkan agama anak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang berdasarkan bukti dalam perkara ini berbeda agama dengan agama yang dipeluk Pemohon selaku orang tua/wali anak;
6. Hakim mempertimbangkan aspek penghasilan anak Pemohon yang dipandang cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga jika perkawinan dibawah umur dilaksanakan;
7. Hakim mengutip satu dalil kaidah ushul fikih yang maksudnya menghindari kerusakan harus diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan;
9. Hakim menjadikan pasal 7 dan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menggariskan bahwa orang tua/wali secara hukum berhak mewakili anak didalam maupun diluar Pengadilan;

Dari beberapa pokok pertimbangan hukum Hakim diatas, menurut hemat penulis, Hakim hanya mempertimbangkan perkara dari sisi formilnya saja, artinya hakim tidak mempertimbangkan dampak psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi anak akibat perkawinan dibawah umur yang kemungkinan timbul dan akan dialami anak jika diberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur, padahal persoalan psikologis/kejiwaan anak, sosiologis (keterlibatan

anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan), budaya, pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi anak ini yang seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi Hakim dalam mengabulkan atau menolak sebuah permohonan dispensasi kawin, hal itu sejalan dengan yang digariskan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, dimana untuk kepentingan terbaik bagi anak hakim dalam mengadili perkara permohonan menikah dibawah umur (dispensasi kawin) harus mempertimbangkan aspek psikologis/kejiwaan anak, sosiologis (keterlibatan anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan), budaya, pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi anak agar jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan kelak pasangan yang menikah dibawah umur benar-benar mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang begitu luhur yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir batin (Sakinah / rumah tangga yang tentram, Mawaddah dan Rohmah (diselimuti kasih sayang yang tulus) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan atau pemberlakuan asas personalitas keislaman sebagai asas utama yang melekat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dalam perkara dispensasi kawin yang Pemohonnya Non muslim ternyata telah terdapat aturan khusus dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak* “ dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan huruf C angka 1.b. yang menyatakan “*Orang tua atau Wali yang berbeda agama*

dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan dispensasi kawin nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Pati. masih bersifat formalistik normatif artinya sebatas hal-hal yang diatur dalam Undang-undang saja, belum mempertimbangkan nilai-nilai lain yang lebih utama menyangkut kepentingan terbaik bagi anak seperti aspek psikologis/kejiwaan anak, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi anak.

B. Saran

1. Bahwa sebaiknya instansi terkait melakukan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin di Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, agar masyarakat luas mengetahui jika perkara permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua non muslim ke Pengadilan Agama jika anak yang dimohonkan dispensasi kawin beragama Islam.
2. Bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak, dalam mengadili perkara dispensasi kawin sebelum mengabulkan atau menolak permohonan sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor utama menyangkut aspek

psikologis/kejiwaan anak, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi anak.



DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an:

Qs. Al-ankabut 169.

A. Buku:

Amirudin dan Zaenal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

A. Muktiarto, 2021, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Habiburrahman, 2016, *Penerapan asas personalitas keislaman terkait eksekusi putusan Basyarnas dalam sengketa ekonomi Syariah*, UIN Antasari, Banjarmasin.

Idris Ramulyo, 1991, *Beberapa masalah tentang hokum acara perdata pada Peradilan Agama*, Indo Hill, Co, Jakarta.

Jaenal Aripin, 2008, *Pengadilan Agama Dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan, kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mirzaqon TA & Budi Purwoko, 2017, *Studi Kepustakaan mengenai landasan Teori*, UNESA, Surabaya.

Muchsin, 2014, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, 2004, Iblam, Depok.

Mardi Chandra, 2022, *Aspek Perlindungan anak Indonesia, analisis tentang perkawinan dibawah umur*, Kencana, Jakarta.

M.Natsir Asnawi, 2019, Hukum Acara Perdata, Teori, Praktek dan Pelaksanaannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta.

Moh Pabundu Tika, 2016, Metodologi Riset Bisnis, Bumi Aksara, Jakarta.

Mohammad Yamin Awie, 2022, Buku Pintar Untuk Memahami Hukum Acara, Buku Litera, Yogyakarta.

Noor Ms Bakry, 2014, Pendidikan Pancasila, Pustaka Pelajar, cetakan ke 2, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2018, Metode Penelitian Hukum, cetakan ke 2, Gramedia, Jakarta.

Roihan A. Rasyid, 1998, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung.

Sarmin, 2021, Hukum Acara Peradilan Agama, Tinta Mas, Surabaya.

Suharsini Arikunto, 2016, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Cetakan ke 4, Jakarta.

Syamsuhadi Irsyad, 2007, Exlitisisme Hukum Nasional dalam Zaenal Arifin Jejak Langkah dan Dinamika PPHIM, Jakarta.

Umar S.Sugiarto, 2015, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkarnain, 2023, Ikhtisar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Prenadamedia group Kencana, cetakan ke 2, Jakarta.

Zulkarnain, 2021, Hukum Kompetensi Peradilan Agama, Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia, Kencana, edisi pertama, Jakarta.

Zulkarnain Solaeman, 2013, Asas Personalitas Keislaman Dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-Mizan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Himpunan Peraturan dilingkungan Badan Peradilan Agama.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama. Buku II Edisi Revisi.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Melaksanakan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Melaksanakan Tugas bagi Pengadilan.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah :

A.Muktiarto, Garis batas kekuasaan Peradilan Agama dan Peradilan Negeri (Penerapan asas personalitas keislaman sebagai dasar penentuan kekuasaan Peradilan Agama).Jurnal varia Peradilan edisi Nopember 2008.

Etika Rahmawati, 2018, Penerapan asas personalitas Keislaman dalam Undang-undang Peradilan Agama, Jurnal article, Al-Adel.

Fikri La Hafi, 2017, Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah, STAIN Pare-Pare.

Rahmawati, 2019, Penerapan asas Personalitas Keislaman Dalam Perkara Penetapan Ahli Waris, UIN Sunangunugjati,Bandung.

Shinta Agustina, 2017, Implementasi asas Lex Spesialis derogate Legi generali Dalam sistim Peradilan Pidana, Undip, Semarang.

Zezen Zainul Ali, 2022, Implementasi asas Personalitas Keislaman terhadap penyelesaian sengketa anatar Muslim dan Non Muslim di Peradilan Agama, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

D. Internet :

penetapan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Pati dalam perkara “Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 199/Pdt.P/2019/PA Pati”.

Badilag Mahkamah Agung RI. <https://badilag.net>.

<https://www.bing.com>.